



**PUTUSAN**  
Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **FIRDAUS Pgl DAUS Bin MAKMUR.**
- 2 Tempat lahir : Solok.
- 3 Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 04 April 1982.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kandis I No.46 RT.002 / RW.008 Kelurahan  
Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota  
Padang.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/254/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 2 Agustus 2023 dan diperpanjang masa penangkapannya berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/254.a/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa Firdaus Pgl Daus Bin Makmur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ardisal, SH, Dkk, berkantor di Jalan kantor Hukum Ardisal SH., MH & Rekan beralamat di Jl. Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, memohon agar memutuskan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS Pgl DAUS Bin MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - ♦ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
  - ♦ 1 (satu) unit hp android merk redmi 35 warna abu-abu beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnaskan.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- ◆1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio entri warna silver hijau  
BA.3617 IJ

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Telah mendengar pula tanggapan Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan Duplik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing secara lisan, bertetapan pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa FIRDAUS Pgl DAUS Bin MAKMUR, Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Agustus 2023, bertempat di daerah Ulak Karang Utara No. 2, Kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di daerah Ulak Karang No. 2, Kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara Kota Padang, waktu itu terdakwa sedang berada di loket bus AWN di daerah Ulak Karang bersama dengan teman terdakwa bernama HENGKI (dpo), kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama ANTON (dpo) dan mengatakan kepada ANTON (dpo) di mana kawan (dimana teman) di jawab oleh ANTON (dpo) “Wak di kos ado apo tu (saya di kos ada apa itu) kemudian terdakwa jawab “Balanja kawan” (Belanja kawan) di jawab oleh ANTON (dpo) “Wak tanyo ka JAYA dulu” (saya tanya ke JAYA dulu) kemudian sambungan telpon di konfersikan menjadi tiga dan dalam percakapan tersebut terdakwa panggil ANTON (dpo) berkata kepada JAYA “Balanjo jaya” (Belanja JAYA) lalu di jawab oleh JAYA “yo bang” (Ya bang) lalu di jawab terdakwa “Bara JAYA (berapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA) di jawab oleh JAYA “ bisa 1 jie (bisa satu jie) lalu terdakwa jawab “ 1 satu jie nda doh do, paket saratuih manenggang ado nyo (1 satu) jie tidak ada, paket seratus yang ada) di jawab oleh JAYA “ jadih bang dima awak tunggu (ya bang, dimana saya tunggu) terdakwa menjawab “ tunggu sajo di kos anton di belakang kantua dinas sumber daya air” (tunggu saja di kos ANTON (dpo) di belakang kantor dinas sumber daya air) kemudian terdakwa langsung berangkat ke tempat kos ANTON (dpo) di belakang kantor dinas sumbar daya air di daerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik HENGKI dan sesampainya terdakwa di belakang kantor sumber daya air tepatnya di pinggir sungai Ulak Karang ketika terdakwa masih mengendarai sepeda motor terdakwa langsung di hentikan oleh anggota Polda Sumbar kemudian langsung di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit hp android merek readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio Entri warna silver abu-abu No Pol. BA. 3617 EL , kemudian anggota Polda Sumbar menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui dari teman terdakwa bernama YOHANDA dengan cara di barter dengan senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor : 487/VIII/023100/2023 tanggal 3 Agustus 2023, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Setelah diperiksa di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Lab : 23.083.11.16..05.0628.K tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkotika golongan I).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa FIRDAUS Pgl DAUS Bin MAKMUR, Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Agustus 2023, bertempat di daerah Ulak Karang Utara No. 2, Kel.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulak Karang, Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Negeri Padang, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam berupa bukan tanaman seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib di daerah Ulak Karang No. 2, Kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara Kota Padang, waktu itu terdakwa sedang berada di loket bus AWN di daerah Ulak Karang bersama dengan teman terdakwa bernama HENGKI (dpo), kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama ANTON (dpo) dan mengatakan kepada ANTON (dpo) di mana kawan (dimana teman) di jawab oleh ANTON (dpo) “ Wak di kos ado apo tu (saya di kos ada apa itu) kemudian terdakwa jawab “ Balanja kawan” (Belanja kawan) di jawab oleh ANTON (dpo) “ Wak tanyo ka JAYA dulu” (saya tanya ke JAYA dulu) kemudian sambungan telpon di konfersikan menjadi tiga dan dalam percakapan tersebut terdakwa panggil ANTON (dpo) berkata kepada JAYA “Balanjo jaya” ( Belanja JAYA) lalu di jawab oleh JAYA “ yo bang” (Ya bang) lalu di jawab terdakwa “ Bara JAYA (berapa JAYA) di jawab oleh JAYA “ bisa 1 jie (bisa satu jie) lalu terdakwa jawab “ 1 satu jie nda doh do, paket saratuih manenggang ado nyo (1 satu) jie tidak ada, paket seratus yang ada) di jawab oleh JAYA “ jadih bang dima awak tunggu (ya bang, dimana saya tunggu) terdakwa menjawab “ tunggu sajo di kos anton di belakang kantua dinas sumber daya air” (tunggu saja di kos ANTON (dpo) di belakang kantor dinas sumber daya air) kemudian terdakwa langsung berangkat ke tempat kos ANTON (dpo) di belakang kantor dinas sumbar daya air di daerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik HENGKI dan sesampainya terdakwa di belakang kantor sumber daya air tepatnya di pinggir sungai Ulak Karang ketika terdakwa masih mengendarai sepeda motor terdakwa langsung di hentikan oleh anggota Polda Sumbar kemudian langsung di lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit hp android merek readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio Entri warna silver abu-abu No Pol. BA. 3617 EL , kemudian anggota Polda Sumbar menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengakui dari teman terdakwa bernama

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANDA dengan cara di barter dengan senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polda Sumbar untuk di proses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu di Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang berdasarkan Nomor : 487/VIII/023100/2023 tanggal 3 Agustus 2023, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram Setelah diperiksa di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. Lab : 23.083.11.16..05.0628.K tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa adalah metamfetamin positif (+) (termasuk narkoba golongan I).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **GHANDI GEOTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama team berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa informasinya Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir sungai Ulak Karang dibelakang kantor dinas sumbar daya air didaerah Ulak Karang Utara No.2 Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa ada ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui temannya bernama Panggilan Jaya yang berada dirumah kost temannya bernama Panggilan Anton (DPO) yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak Paket seratus ribu.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan oleh saksi barang bukti 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu Nopol BA 3617 EL yang dipergunakan Terdakwa.

- Bahwa dalam pengakuan Terdakwa, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu itu diperoleh dari membeli kepada YOHANDA dan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa diakui dipinjam dari Hengki (DPO).
- Bahwa ketika meminjam sepeda motor itu pengakuan Terdakwa, sedang berada di loket bus AWN didaerah Ulak Karang bersama dengan temannya bernama Hengki (DPO) dan Terdakwa menanyakan kepada temannya Panggilan Anton (DPO) dengan menghubunginya melalui Handphonenya apakah mau membeli shabu tetapi Anton menghubungi Panggilan Jaya dengan Handphone bersama Terdakwa menggunakan Teleconference dan Panggilan Jaya mau membeli Shabu kepada Terdakwa seharga Paket seratus ribu sehingga Terdakwa meminta bertemu dengan Jaya dirumah Kost Anton (DPO).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu itu dibelinya dengan cara dibarter dengan senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama YOHANDA.
- Bahwa urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan dan telah diuji dilaboratorium terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu itu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi membenarkan sebagai barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD HANAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama team berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir sungai Ulak Karang dibelakang kantor dinas

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbar daya air didaerah Ulak Karang Utara No.2 Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi, mengendarai sepeda motor ketika penangkapan adalah untuk menemui temannya bernama Panggilan Jaya yang berada di rumah kost teman Terdakwa bernama Panggilan Anton (DPO) yang telah memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak Paket seratus ribu.
- Bahwa pengakuan Terdakwa sebelum penangkapan, sedang berada di loket bus AWN didaerah Ulak Karang bersama dengan temannya bernama Hengki (DPO) lalu Terdakwa menghubungi temannya Panggilan Anton (DPO) melalui Handphonenya menawarkan apakah mau membeli shabu tetapi Anton menghubungi Panggilan Jaya dengan Handphone dan terhubung secara Teleconference bersama Terdakwa kemudian Panggilan Jaya mau membeli Shabu kepada Terdakwa seharga paket seratus ribu sehingga Terdakwa meminta bertemu dengan Panggilan Jaya di rumah Kost Anton (DPO) dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke tempat Kos ANTON (DPO) yang berada dibelakang kantor dinas sumbar daya air didaerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik Hengki kemudian sesampainya Terdakwa tepatnya dipinggir sungai Ulak Karang langsung di hentikan oleh anggota Polda Sumbar.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan oleh saksi barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu Nopol BA 3617 EL yang dipergunakan Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu itu dibelinya dengan cara dibarter dengan senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa bernama YOHANDA.
- Bahwa urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan dan telah diuji dilaboratorium terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu itu adalah Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, saksi membenarkan sebagai barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di daerah Ulak Karang Utara No. 2, Kel. Ulak Karang, Kec. Padang Utara Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa sebeum tertangkap membenarkan sedang berada di loket bus AWN di daerah Ulak Karang bersama dengan temannya bernama HENGKI (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi temannya bernama ANTON (DPO) dan menawarkan shabu kepada ANTON (DPO) namun ANTON (DPO) menanyakan kepada JAYA dengan menggunakan Handphone secara Teleconference bersama Terdakwa dan JAYA menyetujui membeli sebanyak 1 (satu) jie tetapi Terdakwa hanya menyanggupi paket seratus ribu rupiah lalu Terdakwa meminta JAYA menunggu di Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat kost ANTON (DPO) tersebut didaerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik HENGKI (DPO) dan sesampainya Terdakwa dipinggir sungai Ulak Karang Terdakwa langsung dihentikan oleh anggota Polda Sumbar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditenukan pada diri Terdakwa sewaktu ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu No Pol. BA. 3617 EL yang dipergunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari hasil pembagian shabu dari teman Terdakwa bernama YOHANDA dengan cara dibarter senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengerti perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. Lab : 23.083.11.16..05.0628.K tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa berasal dari Terdakwa mengandung metamfetamin positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan Tanaman Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 487/VIII/023100/2023 tanggal 3 Agustus 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening diperoleh hasil penimbangan : dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
2. 1 (satu) unit hp android merk redmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu No Pol BA. 3617 EL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu Nopol BA 3617 EL melewati pinggir sungai Ulak Karang menuju rumah Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air didaerah Ulak Karang Utara No.2, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang untuk menemui pembeli bernama JAYA namun dihentikan anggota kepolisian Polda Sumbar dan dilakukan penangkapan dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa pengakuan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah berasal dari pembelian shabu yang dibagi-bagi Terdakwa

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membeli dari temannya bernama YOHANDA dengan cara dibarter senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual kepada JAYA setelah ditawarkan kepada ANTON (DPO) ketika Terdakwa berada di loket bus AWN di daerah Ulak Karang bersama dengan temannya bernama HENGKI (DPO), ANTON (DPO) dihubungi melalui Handphone oleh Terdakwa namun ANTON (DPO) menawarkannya kepada temannya bernama JAYA dengan menghubungi secara teleconference bersama Terdakwa dan JAYA meminta akan membeli sebanyak 1 (satu) jie tetapi Terdakwa hanya menyanggupi paket seratus ribu rupiah lalu disetujui oleh JAYA dan selanjutnya Terdakwa meminta JAYA menunggu di Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat kost ANTON (DPO) tersebut didaerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik HENGKI (DPO).
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dengan informasi telah melakukan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa terhadap Urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Nomor : 487/VIII/023100/2023 tanggal 3 Agustus 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening yang berasal dari Terdakwa, diperoleh hasil penimbangan : dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening yang berasal dari Terdakwa dalam Berita Acara Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. Lab : 23.083.11.16..05.0628.K tanggal 9 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan mengandung metamfetamin positif (+) dan terdaftar dalam Narkoba golongan I bukan Tanaman Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa mengerti perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum.
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan ataupun orang yang menyalurkan dan menyerahkan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan, menyalurkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa FIRDAUS Pgl DAUS Bin MAKMUR namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam perkara ini ditujukan atas perbuatan pelaku yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan atau menggunakan, memproduksi atau mengedarkan, membawa atau memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Narkotika yang digolongkan menjadi Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III dan karenanya menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika maka sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, yang digolongkan dalam lampiran I undang-undang tersebut, diantaranya yaitu Narkotika golongan I berupa tanaman dapat berbentuk opium mentah maupun masak, ganja dan lain-lain sedangkan bukan tanaman dapat berbentuk sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang digolongkan dalam Narkotika golongan I dilarang terkecuali bagi Narkotika selain Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun penekanannya bagi Narkotika Golongan I sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan siapa saja yang dapat mempunyai Hak sebagai Subyek Hukum atas Narkotika khususnya golongan I untuk memproduksi dengan Izin Khusus yang sifat produksinya terbatas adalah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Industri Farmasi tertentu sedangkan Hak memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta, selain itu Hak untuk menguasai maupun menyimpan juga ada pada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hak untuk melakukan Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah kemudian kegiatan penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, yang mana Apotik atau Rumah Sakit maupun Dokter dapat melakukan kegiatan penyerahan Narkotika itu kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter maka selain prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut, segala bentuk perbuatan terhadap Narkotika khususnya golongan I adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu Nopol BA 3617 EL melewati pinggir sungai Ulak Karang menuju rumah Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air di daerah Ulak Karang Utara No.2, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang untuk menemui pembeli bernama JAYA namun dihentikan anggota kepolisian Polda Sumbar dan dilakukan penangkapan dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah berasal dari pembelian shabu yang dibagi-bagi Terdakwa setelah membeli dari temannya bernama YOHANDA dengan cara dibarter senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dijual kepada JAYA setelah ditawarkan kepada ANTON (DPO) ketika Terdakwa berada di loket bus AWN di daerah Ulak Karang bersama dengan temannya bernama HENGKI (DPO), ANTON (DPO) dihubungi melalui Handphone oleh Terdakwa namun ANTON (DPO) menawarkannya kepada temannya bernama JAYA dengan menghubungi secara teleconference bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan JAYA meminta akan membeli sebanyak 1 (satu) jie tetapi Terdakwa hanya menyanggupi paket seratus ribu rupiah lalu disetujui oleh JAYA dan selanjutnya Terdakwa meminta JAYA menunggu di Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat kost ANTON (DPO) tersebut didaerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik HENGKI (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening yang berasal dari Terdakwa dalam Berita Acara Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. Lab : 23.083.11.16..05.0628.K tanggal 9 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan mengandung metamfetamin positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan Tanaman Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat dengan informasi telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dan tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli kepada YOHANDA dengan cara dibarter senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian menawarkan kepada ANTON (DPO) menghubunginya melalui Handphone lalu ANTON (DPO) menawarkan kepada temannya bernama JAYA melalaui teleconference bersama Terdakwa dan disepakati oleh JAYA akan membeli 1 (satu) paket kecil shabu seharga seratus ribu rupiah namun belum selesai transaksi yang akan dilakukan Terdakwa dengan lokasi yang dijanjikan bertemu di rumah Kost ANTON (DPO), Terdakwa ditangkap dipinggir sungai Ulak Karang ketika menuju rumah Kost ANTON (DPO) sebagaimana 1 (satu) paket kecil shabu itu yang dibungkus plastik klip warna bening berdasarkan Berita Acara Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang No. Lab : 23.083.11.16..05.0628.K tanggal 9 Agustus 2023 disimpulkan mengandung metamfetamin positif (+) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 08 Lampiran Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan merupakan bentuk perbuatan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan karenanya keadaan demikian dapat mengolongsannya sebagai subyek hukum yang tidak berhak untuk melakukan perbuatan mengedarkan atau menyalurkan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sebagaimana sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika yaitu merujuk kepada siapa saja atau perbuatan untuk kepentingan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika adalah perusahaan farmasi tertentu atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula penyerahan dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter sehingga dengan tidak merujuk hal tersebut karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak dan bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika tanpa adanya Izin dari pihak yang berwenang yang melarang perbuatan tersebut menyebabkan perbuatan Terdakwa terbukti pula Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan Melawan Hukum", telah terbukti.

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman atau bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk perbuatan dalam memperlakukan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman atau bukan Tanaman sehingga jika terpenuhi salah satu perbuatan itu maka perbuatan itu merupakan niat atau maksud yang menjadi tujuan Terdakwa dalam memperlakukan Narkotika Golongan I baik dalam bentuk Tanaman maupun bukan Tanaman karenanya unsur ini telah terbukti sekalipun hanya salah satu unsur perbuatan itu yang terpenuhi dan apakah unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam frasa kata unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tentunya adalah untuk mengedarkan atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan sebelum sampai kepada hal tersebut perlu adanya batasan sebagaimana ditekankan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 haruslah memenuhi kriteria apakah ditemukan barang bukti Narkotika untuk pemakaian 1 hari artinya kuantitas Narkotika relative sedikit, tertangkap tangan sebagai Pecandu ataukah Korban Penyalahguna dan adanya Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik maupun tidak ditemukannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan melakukan tindak pidana mengedarkan atau



menyalurkan Narkotika tersebut sehingga jika tidak terangkum keadaan tersebut maka perbuatan unsur ini dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan, ketika Terdakwa berada di loket bus AWN di daerah Ulak Karang bersama dengan temannya bernama HENGKI (DPO), Terdakwa menghubungi temannya ANTON (DPO) melalui Handphone menawarkan Paket Shabu kemudian ANTON (DPO) menawarkannya kepada temannya bernama JAYA dengan menghubungi secara teleconference bersama Terdakwa dan JAYA meminta akan membeli sebanyak 1 (satu) jie tetapi Terdakwa hanya menyanggupi paket seratus ribu rupiah lalu disetujui oleh JAYA dan selanjutnya Terdakwa meminta JAYA menunggu di Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air kemudian Terdakwa langsung berangkat ketempat kost ANTON (DPO) tersebut di daerah Ulak Karang dengan menggunakan sepeda motor milik HENGKI (DPO) dan saat melewati pinggir sungai Ulak Karang menuju rumah Kost ANTON (DPO) dibelakang kantor dinas sumber daya air di daerah Ulak Karang Utara No.2, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang untuk menemui JAYA kemudian dihentikan anggota kepolisian Polda Sumbar dan dilakukan penangkapan dengan ditemukannya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone android merek readmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya didalam saku celana bagian depan sebelah kanan sebagaimana informasi masyarakat dengan informasi Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu itu berasal dari membeli yang dilakukan Terdakwa dengan cara barter dari temannya bernama YOHANDA dengan senjata AIR Soft Gun seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang berasal dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 487/VIII/023100/2023 tanggal 3 Agustus 2023, diperoleh hasil penimbangan : dengan total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Menimbang, bahwa dari Urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, ditemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adanya perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan atau menyalurkan Narkotika tersebut dengan cara melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yaitu shabu, mulai dari membeli, yang mana membeli tersebut diaplikasikan oleh Terdakwa dengan melakukan perbuatan lanjutan untuk maksud menawarkan shabu itu

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada temannya ANTON (DPO) untuk mencari pembeli dan setelah didapat pembeli bernama JAYA, Terdakwa melakukan transaksi dengan menunjukkan lokasi transaksi di rumah Kost ANTON (DPO) meskipun transaksi itu belum berhasil dengan tertangkapnya Terdakwa ketika menuju rumah Kost ANTON (DPO) maka dengan adanya tindakan lanjutan setelah Terdakwa membeli dari YOHANDA dengan sistem pembayaran menggunakan barter, sekalipun ukuran kuantitas barang bukti Narkotika dapat digolongkan sebagai pemakaian 1 hari dari hasil penimbangan diperoleh total berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tetapi terdapat Indikasi Terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan ataupun menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut jenis shabu sesuai faktanya Terdakwa tertangkap akan mengantar 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu itu kepada JAYA yang disepakati seharga seratus ribu rupiah dan menunggu di rumah Kost ANTON (DPO), karenanya dapat terbukti Terdakwa membeli adalah untuk melakukan jual beli Narkotika dengan perbuatan menawarkan untuk dijual sehingga perbuatan itu sebagai wujud maksud dan tujuan Terdakwa memperlakukan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dengan kualifikasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah suatu Tuntutan untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi untuk memberikan motivasi edukatif yang diharapkan memberikan kesadaran bagi Terdakwa agar menyesali akan perbuatannya sebagai acuan efek jera namun kenyataannya Terdakwa melakukan daya upaya demi terwujudnya peredaran Narkotika yaitu shabu dengan melakukan barter barang sekalipun belum pernah tertangkap ataupun dihukum dalam perkara ini namun Terdakwa telah melakukan proses belajar dalam melakukan peredaran atau penyaluran narkotika itu dan oleh karena Tindak Pidana Narkotika nota bene merupakan salah satu jenis kejahatan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa dengan adanya jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara yang memiliki dampak buruk mulai dari merusak kesehatan sampai merusak karakter anak bangsa maka menjadi dampak negatif terhadap kehidupan manusia, dengan melihat sepek terjang dari fakta yang terurai, Terdakwa telah terbukti ikut andil dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis shabu sebagai bentuk bukan Tanaman maka ungkapan penyesalan hanyalah penyesalan sementara yang masih belum sebagai ukuran Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya maka Majelis Hakim cukup sependapat dengan ukuran penilaian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga diharapkan nantinya pidana yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat dan adil bagi Terdakwa atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara terhadap tindak pidana narkotika maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya secara tegas pula dalam Undang-Undang tersebut dengan diberikan pula ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Narkotika atas barang bukti berupa alat atau barang dari tindak pidana narkotika serta hasilnya sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS Pgl DAUS Bin MAKMUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.
  2. 1 (satu) unit Handphone Android merk redmi S3 warna abu-abu beserta simcardnya.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Entri warna silver abu-abu No Pol BA 3617 EL.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H., Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Cici Mayang Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh. Ismail Gunawan, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH., MH